

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik, maka dengan demikian diharapkan agar partai politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik meliputi:

- a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- b. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Keanggotaan Partai Politik; dan
- d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,**



YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S.IP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT,
2. Arsip

Kupang, 14 November 2025

Nomor : 032/PM.00.02/K.NT-22/11/2025
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

di –

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf I Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7 Tahun 2017) juncto Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran,